


PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PETARUKAN KEPALA DESA KENDALSARI



PERATURAN DESA KENDALSARI NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PETARUKAN KEPALA DESA KENDALSARI

PERATURAN DESA KENDALSARI NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KENDALSARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, Kepala Desa
 Bersama-Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Rancangan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun terhitung
 mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan
 Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kendalsari tanggal 24 Maret 2015 Nomor: 141 / 1 / III / 2015, Peraturan Desa Kendalsari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Kepala Desa Kendalsari, telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);
- 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI dan

KEPALA DESA KENDALSARI

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

4

- a. Pendapatan Asli Desa
 - 1. Hasil Usaha Desa

Rp.

0,-

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
00000 0000000 000000 000 000 0000 00000 00000 00000 00000	Rp.	251.100.900,-
 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masya 		
	Rp.	0,-
Titton Gottong 1103 and	Rp.	0,- 1,500.000,-
 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sal Jumlah 	Rp.	252.600.900,-
Julian		
b. Dana Perimbangan		
 Bagi Hasil Pajak Daerah 	Rp.	0,-
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan		552.900.000,-
Provinsi yang diterima oleh Desa	Rp.	552.900.000,-
Jumlah	Rp.	552.900.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pe		
merintah Provinsi dan Pemerintah Kabu	1-	
paten/Kota	Rp.	51.065.000,-
2 Hibah	Rp.	0,-
 Dana darurat dalam rangka penangula 	ng	
an korban/kerusuhan akibat bencana		0,-
alam	Rp.	٠,
 Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak m 	e- D-	0,-
ngikat.	Rp.	51.065.000,-
Jumlah	Rp.	31.000.000,
Jumlah Pendapatan	Rp.	856.565.900,-
2. BELANJA		
a. Belanja Tidak Langsung	•	412.200.000,-
 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 	Rp.	
2. Belanja Subsidi	Rp.	
3. Belanja Hibah	Rp	
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	300.000,-
6. Belanja Tidak Terduga	Rp	0,-
7. Belanja Bunga	Rp	0,-
Jumlah	R	o. 480.170.000,-
b. Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	Rj	27.699.000,-

2. Belanja Barang/Jasa	Rp. 67.	439,900,-
3. Belanja Modal	4	257.000,-
Jumlah	Rp. 376.	395,900,-
Jumlah Belanja	process of the same of the sam	565,900,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,-
2. PEMBIAYAAN	-	
a. Penerimaan Pembiayaan		
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Si 	LPA)	
Tahun sebelumnya	Rp.	0,-
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	0,-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang	;	
dipisahkan	Rp.	0,-
4. Penerimaan Pinjaman Desa	Rp.	0,-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinja	amanRp.	0,-
6. Penerimaan Piutang Desa	Rp.	0,-
7. Penerimaan Kembali Pokok Penyerta	an	
Modal Desa	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Pemberian Dana Cadangan	Rp.	0,-
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	0,-
3. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,-
4. Pemberian Pinjaman Desa	Rp	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Nett		0,-
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILF		
	Rp.	0,-
Tahun Berkenaan	b.	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

> Diundangkan di Kendalaari pada thiyetal 27 Maret 2015 KEPALA DESAKENDALSARI KEPALA KENDAL

> > SUPARDI RUSTAM

PARAF HERARKI SEKDES X

Diundangkan di Kendalsari pada tanggal 31 MOFEL 2015

PIL SEKRETARIS DESA

CAMATAN DIDI FAOZI

EMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015
IOMOR -----